



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 131 /KEP/BPP/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI CAMPAGO SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI CAMPAGO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari Campago Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Campago Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Campago Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Campago Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;



13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26
Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Campago Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Campago Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Nagari Campago Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Campago Selatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Campago Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Campago Selatan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Camat V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 131 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 14 MARET 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
CAMPAGO SELATAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
CAMPAGO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN I
UMUM

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 mengacu kepada :
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - d. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - e. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
 - f. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
 - g. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025; dan
 - h. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Nagari.
2. Adanya sinkronisasi dan keselarasan tahapan Perencanaan Nagari dan Penganggaran Nagari dimana kegiatan yang ditampung dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari merupakan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2025.
3. Pembangunan sarana prasarana gedung/bangunan Nagari dilakukan di atas tanah milik Nagari yang telah bersertifikat Atas Nama Pemerintah Nagari.
4. Penggunaan Dana Desa hanya dapat dilakukan pada bidang pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari dan bidang penanggulangan bencana atau pada bidang lain pada kegiatan tertentu yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penggunaan Dana Desa dalam suatu kegiatan agar tidak digabung dengan sumber dana selain Dana Desa.
5. Nagari wajib menganggarkan dari dana desa untuk :
 - a. Pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Nagari Pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Nagari, berupa perlindungan sosial dan



- penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Nagari paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Nagari;
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. Program prioritas yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; dan
 - d. Program yang menjadi fokus penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
6. Kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa diutamakan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai (PKTD) paling sedikit 50% .
7. Seluruh kegiatan yang dianggarkan harus tercantum dalam RPJM dan RKP Nagari.

BAGIAN II

NASKAH RANCANGAN PERATURAN NAGARI CAMPAGO SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI CAMPAGO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN WALI NAGARI CAMPAGO SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI CAMPAGO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Rancangan Peraturan Nagari belum ditetapkan dan diundangkan, sehingga tanggal ditetapkan dan diundangkan serta tanda tangan dikosongkan.
2. Rancangan Peraturan Wali Nagari belum ditetapkan dan diundangkan, sehingga tanggal ditetapkan dan tanda tangan dikosongkan.

BAGIAN III

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI CAMPAGO SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI CAMPAGO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025



1.1. Pendapatan

1.1.1. Pendapatan Asli Nagari

Perkiraan Anggaran Pendapatan Asli Nagari Tahun 2025 merupakan angka realisasi Pendapatan Asli Nagari Tahun 2024 dengan sumber dana Pendapatan Asli Nagari.

1.2. Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Perkiraan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahun 2025 adalah penjumlahan kekurangan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahun 2024 dan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahun 2025.

1.3. Pendapatan Lain

- a. Perkiraan pendapatan Bunga Bank Tahun 2025 adalah angka realisasi pendapatan bunga bank Tahun 2024;
- b. Perkiraan Pendapatan dari Perusahaan yang berlokasi di Nagari dan dari hasil kerjasama Nagari; dan
- c. Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2. BELANJA NAGARI

Penganggaran belanja agar mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; dan
 1. Penganggaran belanja perjalanan dinas agar dilakukan efisiensi dan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.
 - b. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 1. Belanja seremonial desa dirinci sesuai jenis belanja/barang.

2.1.2 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 1. Kegiatan SDG's dan penyusunan profil dianggarkan pada kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa) dengan tagging Pendataan masyarakat desa.

2.1.3 Sub Bidang Pertanahan

- a. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 1. Dana bagi hasil pajak dianggarkan hanya untuk pelaksanaan kegiatan di Nagari.

PARAF	KOROR	Bidang
SEKDA	2.2.1	Sub Bidang Pendidikan
KA.SKPD/ASISTEN		
KABAG.HUKUM		

Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 1. Belanja pakaian seragam agar mengikuti ketentuan Peraturan Bupati terkait pakaian seragam yang bisa dianggarkan di Nagari.

2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 1. Nagari agar melakukan efisiensi belanja mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Pelatihan agar dilaksanakan dalam Nagari setempat. Belanja sewa tempat dan kontribusi agar ditiadakan.

3. PEMBIAYAAN

- 3.1 SILPA Tahun 2024 dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 3.2 Penggunaan SILPA Tahun 2024 dapat dianggarkan pada belanja Nagari dan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan sumber dana sesuai dengan pendapatan SILPA tersebut.
- 3.3 SILPA Dana Desa hanya dapat digunakan pada kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa.
- 3.4 Penyertaan Modal BUMNag wajib terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan usaha.

4. LAIN-LAIN

- 4.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan lamanya proses kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan hari pelaksanaan.
- 4.2 Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran setiap sumber dana adalah 0 (nol), sehingga dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi 0 (nol).
- 4.3 Pelaksanaan Padat Karya Tunai minimal sebesar 50% dari Pelaksanaan Pembangunan Fisik.
- 4.4 Penyertaan Modal Tambahan BUMNag dapat dilakukan apabila telah dilakukan penyesuaian AD/ART sesuai dengan ketentuan dan Pengurus BUMNag mengajukan rincian penggunaan dana.
- 4.5 Pemberian Bantuan diberikan kepada kelompok.

BAGIAN IV

PENUTUP

Pemerintah Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS